



**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 17 TAHUN 2008**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI JAMBI TAHUN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 591 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2009, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dimulai pada tanggal 1 Januari 2009 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
- (2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Agenda Pembangunan Daerah Tahun 2009;
 - c. BAB III Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan;
 - d. BAB IV Kaidah Pelaksanaan.
- (3) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertera pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2009 merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang didalamnya terdapat prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Pedoman bagi Dinas/Instansi dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah Tahun 2009;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam melaksanakan RKPD Tahun 2009;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2009.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2009:

- a. Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan RKPD Tahun 2009 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
- b. Dinas/Instansi menggunakan RKPD Tahun 2009 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas/Instansi dengan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 4

- (1) Dinas/Instansi membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan kegiatan yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dan Bappeda Provinsi Jambi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Dinas/Instansi yang bersangkutan.

Pasal 5

Bappeda Provinsi Jambi menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Dinas/Instansi Tahun 2009 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi dengan RKPD Tahun 2009.

Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2009 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 berbeda dari hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi Jambi menggunakan RKPD Tahun 2009 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

**Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 September 2008**

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 September 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
ASISTEN PEMERINTAHAN**

H. SYAFRUDDIN EFFENDI

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 17

